



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2018/04.....

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Lembaga TK. Cahaya Bunda Nomor : 421/TK.CB/2018/001 Tanggal 01 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Lembaga PAUD :

Alamat	:	Jl. Parit Karim
Kelurahan / Kepenghuluan	:	Mesah
Kecamatan	:	Tanah Putih Tj. Melawan
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Provinsi	:	Riau
Akta Notaris	:	Nomor : 49
		Tanggal : 29 Januari 2018

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) CAHAYA BUNDA

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan lembaga tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Lembaga PAUD.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian Lembaga Ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.'

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **01 Februari 2018 s.d 01 Februari 2022**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 01 Februari 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ROKAN HILIR,

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ROKAN HILIR, RIAU, INDONESIA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2018/04.....

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Lembaga TK. Cahaya Bunda Nomor : 421/TK.CB/2018/001 Tanggal 01 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Lembaga PAUD :

Alamat	:	Jl. Parit Karim
Kelurahan / Kepenghuluan	:	Mesah
Kecamatan	:	Tanah Putih Tj. Melawan
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Provinsi	:	Riau
Akta Notaris	:	Nomor : 49
		Tanggal : 29 Januari 2018

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) CAHAYA BUNDA

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan lembaga tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Lembaga PAUD.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian Lembaga ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.'

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **01 Februari 2018 s.d 01 Februari 2022**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 01 Februari 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ROKAN HILIR,

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ROKAN HILIR, RIAU, INDONESIA